



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 61 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Udara Republik Indonesia tanggal 24 Februari 1966 no. S/0002/1/11/MP ;
- Menimbang : a. Bahwa berhubungan dengan adanya penggantian-penggantian pedjabat dalam lingkungan Angkatan Udara Republik Indonesia dalam rangka tour of duty, dipandang perlu untuk memberhentikan dengan hormat Kolonel Udara J. Ismail sebagai anggota Dewan Telekomunikasi ;
b. Bahwa Letnan Kolonel Udara Gan Sing Liep dipandang tjakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Dewan Telekomunikasi menggantikan Kolonel Udara J. Ismail, sebagai wakil Departemen Angkatan Udara Republik Indonesia ;
- Meningat : 1. Peraturan Presiden no. 5 tahun 1962 (disempurnakan) ;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang no. 6 tahun 1963 pasal 22 (Lembaran Negara tahun 1963 no. 66, Tambahan Lembaran Negara no. 2559) ;
3. Keputusan Presiden no. 61 tahun 1963 ;
4. Keputusan Presiden no. 187 tahun 1963 ;
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai berlakunya keputusan ini memberhentikan dengan hormat Kolonel Udara J. Ismail sebagai anggota Dewan Telekomunikasi dengan utjapan terima kasih atas segala djasa-djasanja .
Kedua : Terhitung mulai berlakunya keputusan ini mengangkat Letnan Kolonel Udara Gan Sing Liep sebagai anggota Dewan Telekomunikasi sebagai wakil Departemen Angkatan Udara Republik Indonesia.

Ketiga :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

tiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Maret 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO

LINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menteri Koordinator,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Pimpinan D.P.A.,
7. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Departemen Angkatan Udara Republik Indonesia,
9. Sekretaris Dewan Telekomunikasi,
10. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
11. Direktorat Perdjalan, Departemen Urusan Anggaran Negara.

TIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinja.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 61 A TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Koordinator Kesedjahteraan/Ketua Staf Kerdja Panitia Pusat Penampungan Bentjana Alam no. MKK IV/12/18 tanggal 25 Maret 1966 tentang Bentjana Alam, jaitu Bentjana Bandjir jang terdjadi pada bulan Maret 1966 didaerah Surakarta Djawa Tengah jang telah mengakibatkan penderitaan rakjat dan kerugian materiil jang amat besar;

Menimbang : 1. Bahwa bentjana bandjir didaerah Djawa Tengah chususnja daerah Surakarta ternjata mengakibatkan kerugian djiwa manusia dan benda jang besar dan kematjetan/penghambatan dalam djalannja Pemerintahan dan kehidupan sosial/perekonomian, sehingga tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan setempat karena melampaui kekuatan tenaga, peralatan dan keuangan jang tersedia;

2. Bahwa dengan tidak mengurangi bantuan-bantuan dari masyarakat jang sangat besar jang sampai sekarang masih terus mengalir, usaha-usaha untuk mengatasi bentjana tersebut memerlukan biaja jang djumlahnja melampaui kekuatan pelbagai Departemen-Departemen/Direktorat-Direktorat baik di Pusat maupun di Daerah, sehingga perlu menjediakan tambahan anggaran belandja;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;

2. Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah No.5 tahun 1958;

3. Keputusan Presiden No. 71 tahun 1960;

4. Keputusan Presiden No. 54 tahun 1961;

Mendengar :

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Bentjana Alam, jaitu Bentjana Bandjir jang melanda didaerah Djawa Tengah chususnja daerah Surakarta pada bulan Maret 1966 dinjatakan sebagai "BENTJANA ALAM LUAR BIASA/NASIONAL".

KEDUA : Biaja tambahan untuk menjelenggarakan guna meringankan penderitaan rakjat sebagai akibat bentjana tersebut serta guna merehabilitasi kerusakan-kerusakan, dibebankan kepada Pemerintah c.q. Menteri Urusan Anggaran Negara atas mata anggaran VII E, chususnja mengenai biaja jang melebihi kekuatan rutin A.B. (routine) dari Departemen-Departemen Sosial, Dalam Negeri, Kesehatan, Pertanian, Bhina-marga, Pengairan Dasar dan Pengairan Rakjat, sesuai dengan tugasnja masing-masing dan umumnja djuga mengenai kepentingan-kepentingan Departemen-Departemen lain dalam usaha bantuan dan/atau rehabilitasi terhadap bentjana alam luar biasa/nasional itu.

KETIGA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Penjelenggaraan usaha-usaha dalam menghadapi bentjana alam tersebut termasuk djuga rehabilitasi daripada kerusakan-kerusakan, dilaksanakan oleh instansi-instansi atas petunjuk dari masing-masing Departemen yang bersangkutan dengan mengutamakan koordinasi yang sebaik-baiknya jaitu di Pusat dibawah Pimpinan Wakil Perdana Menteri yang bersangkutan sebagai Ketua, dan Menteri Koordinator Kesedjahteraan sebagai Wakil Ketua Panitia Pusat Penampungan Bentjana Alam, didaerah-daerah dibawah pimpinan Kepala Daerah Tingkat I Djawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Maret 1966.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menteri,
3. Pimpinan M.P.R.S.,
4. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
5. Wakil Ketua D.P.A.,
6. Badan Pemeriksa Keuangan,
7. Pengurus Besar Front Nasional,
8. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I,
9. Perbendaharaan dan Kas2 Negeri di Djakarta,
10. K.P.P.N. di Djakarta dan Semarang,
11. Para Kepala Biro I, II, III dan IV Sekretariat Negara.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Maret 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO